

	UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA MAKASSAR	Kode/No	SN/FIK- UMI/006
		Tanggal	1 Juni 2019
	STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN FAKULTAS ILMU KOMPUTER	Revisi	0
		Halaman	1 dari 6

STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN TINGGI
Standar Sarana & Prasarana Pembelajaran

**FAKULTAS ILMU KOMPUTER
UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA
MAKASSAR**



Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Purnawansyah M.Kom.,	Dekan FIK		
	Dr. Hj. Harlinda, S.Kom.,MM.,M.Kom	Wakil Dekan 2		
2. Pemeriksaan	Yulita Salim,S.Kom.,M.T.,	Wakil Dekan 1		
3. Persetujuan	Purnawansyah M.Kom.,	Dekan FIK		
4. Penetapan	Purnawansyah M.Kom.,	Dekan FIK		
5. Pengendalian	Farniwati Fattah	SPMF		

	UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA MAKASSAR	Kode/No	SN/FIK- UMI/006
		Tanggal	1 Juni 2019
	STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN FAKULTAS ILMU KOMPUTER	Revisi	0
		Halaman	2 dari 6

<p>1. Visi, Misi, dan Tujuan Fakultas Ilmu Komputer</p>	<p>Visi Fakultas Ilmu Komputer : Menghasilkan sumber daya manusia islami yang “kreatif dan inovatif” dalam menghadapi tantangan era disrupsi melalui peningkatan mutu Tri Dharma perguruan tinggi pada tahun 2022.</p> <p>Misi Fakultas Ilmu Komputer :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan sistem pendidikan dan pembelajaran yang relevan dengan dunia kerja untuk terwujudnya sumber daya islami yang “kreatif dan inovatif” dibidang komputer dan teknologi informasi. 2. Melaksanakan kegiatan penelitian yang memiliki kontribusi dalam mendukung pembangunan kawasan Timur Indonesia. 3. Melaksanakan kegiatan pengabdian masyarakat dengan penerapan teknologi dalam mendukung program kerja universitas. 4. Menyelenggarakan sistem tata kelola yang baik melalui sistem pelayanan berbasis teknologi informasi yang terintegrasi. <p>Tujuan Fakultas Ilmu Komputer :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menghasilkan sistem pendidikan dan pembelajaran yang relevan dengan dunia kerja untuk terwujudnya sumber daya islami yang “kreatif dan inovatif” dibidang komputer dan teknologi informasi. 2. Meningkatkan kegiatan penelitian yang dapat berkontribusi untuk mendukung pembangunan di kawasan Timur Indonesia. 3. Terwujudnya kegiatan pengabdian kepada masyarakat melalui penerapan teknologi yang dapat mendukung program kerja universitas. 4. Sistem tata kelola berjalan dengan baik melalui pelayanan berbasis teknologi informasi yang terintegrasi. <p>Area okupasi:</p> <p>Sejumlah profesi/bidang pekerjaan/bidang keilmuan dan keahlian yang dapat diisi oleh lulusan dari Program Studi Teknik Informatika UMI secara umum antara lain : Software Engineer, System Analyst dan System Integrator, Konsultan IT, Database Engineer/Database Administrator, Web Engineer/Web Administrator, Network komputer/Data Communication Engineer, Programmer, Intelligent System Developer dan wirausahawan bidang informatika (technopreneur).</p>
---	--

	UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA MAKASSAR	Kode/No	SN/FIK- UMI/006
		Tanggal	1 Juni 2019
	STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN FAKULTAS ILMU KOMPUTER	Revisi	0
		Halaman	3 dari 6

2. Rationale Standar Sarana & Prasarana Pembelajaran	Untuk mencapai visi, misi dan tujuan Fakultas Ilmu Komputer maka diperlukan standar Dosen dan Tenaga Kependidikan sehingga dapat menghasilkan kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan
3. Pihak Yang Bertanggung-Jawab Untuk Mencapai Isi Standar Sarana & Prasarana Pembelajaran	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pimpinan Fakultas Ilmu Komputer 2. Pimpinan Program Studi Teknik 3. Satuan Penjamin Mutu Fakultas dan Tugas Pengendali Mutu Prodi 4. Dosen Pengampu mata kuliah
4. Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Standar sarana dan prasarana pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan isi dan proses pembelajaran dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan. 2. Sarana : segala macam alat yang digunakan secara langsung dalam proses pendidikan 3. Prasarana : segala macam alat yang tidak secara langsung digunakan dalam proses pendidikan 4. Sistem informasi : suatu sistem yang dirancang untuk menyediakan informasi guna mendukung pengambilan 5. Keputusan pada kegiatan dalam lembaga pendidikan
5. Pernyataan Isi Standar Sarana & Prasarana Pembelajaran	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rektor, dekan dan ketua program studi menyiapkan sarana pembelajaran paling sedikit terdiri atas: <ol style="list-style-type: none"> a. Perabot b. peralatan pendidikan c. media pendidikan d. buku, buku elektronik dan repositori; e. sarana teknologi informasi dan komunikasi; f. instrumentasi eksperimen; g. sarana olahraga; h. sarana berkesenian; i. sarana fasilitas umum; j. bahan habis pakai; k. sarana pemeliharaan, keselamatan dan keamanan <p>yang jumlah, jenis dan spesifikasinya ditetapkan berdasarkan rasio penggunaan sarana sesuai dengan karakteristik metode dan bentuk pembelajaran serta menjamin terselenggaranya proses pembelajaran dan pelayanan administrasi akademik.</p>

	UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA MAKASSAR	Kode/No	SN/FIK- UMI/006
		Tanggal	1 Juni 2019
	STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN FAKULTAS ILMU KOMPUTER	Revisi	0
		Halaman	4 dari 6

	<ol style="list-style-type: none"> 2. Rektor, dekan dan ketua program studi menyiapkan prasarana pembelajaran paling sedikit terdiri atas: <ol style="list-style-type: none"> a. Lahan; b. ruang kelas; c. perpustakaan; d. laboratorium/studio/bengkel kerja/unit produksi e. tempat berolahraga; f. ruang untuk kesenian; g. ruang unit kegiatan mahasiswa; h. ruang pimpinan perguruan tinggi; i. ruang dosen dengan luas minimal 4 m² j. ruang tata usaha; k. fasilitas umum meliputi jalan, air, listrik, toilet, jaringan komunikasi suara dan data; yang jumlah, jenis dan spesifikasinya ditetapkan berdasarkan kebutuhan dengan kriteria mengikuti pedoman yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pembelajaran dan kemahasiswaan. 3. Ketua Yayasan/Rektor memilih dan menyediakan lahan untuk 4. pengembangan kampus harus berada dalam lingkungan yang secara ekologis nyaman dan sehat untuk menunjang proses pembelajaran. 5. Ketua Yayasan/Rektor membangun gedung perguruan tinggi harus memiliki standar kualitas minimal kelas A atau setara dan memenuhi persyaratan keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan serta dilengkapi dengan instalasi listrik yang berdaya memadai dan instalasi limbah domestik dan limbah khusus jika diperlukan. 6. Ketua Yayasan/Rektor menyediakan sarana dan prasarana yang dapat diakses oleh mahasiswa yang berkebutuhan khusus paling sedikit terdiri atas: <ol style="list-style-type: none"> a. pelabelan dengan tulisan Braille dan informasi dalam bentuk suara; b. lerengan (ramp) untuk pengguna kursi roda; c. jalur pemandu (guiding block) di jalan atau koridor dilingkungan kampus; d. peta/denah kampus atau gedung dalam bentuk peta/denah timbul; e. toilet atau kamar mandi untuk pengguna kursi roda; dengan mengikuti pedoman yang ditetapkan Direktur Jenderal pembelajaran dan kemahasiswaan
6. Strategi Pelaksanaan Standar Sarana & Prasarana Pembelajaran	Menumbuhkan komitmen pimpinan dalam penganggaran dan penyediaan sarana prasarana pendukung

	UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA MAKASSAR	Kode/No	SN/FIK- UMI/006
		Tanggal	1 Juni 2019
	STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN FAKULTAS ILMU KOMPUTER	Revisi	0
		Halaman	5 dari 6

<p>7. Indikator Ketercapaian Standar Sarana & Prasarana Pembelajaran</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tersedianya anggaran, sarana prasarana pendidikan setiap tahun 2. Jurusan/Program Studi menyusun RAAT yang terdokumentasi secara baik dan tertelusur. 3. Rata-rata dana operasional (Pendidikan, penelitian. Pengabdian pada masyarakat, termasuk gaji dan upah) >20 juta per mahasiswa pertahun 4. Penggunaan dan PPM (pendidikan, Penelitian dan pengabdian kepada masyarakat) dari total Penerimaan >15% 5. Bangunan/perkantoran memenuhi persyaratan teknis dan keamanan, serta jumlahnya mencukupi 6. Ruang kerja pimpinan minimal 15 m² per orang 7. Ruang administrasi kantor minimal 4 m² per orang 8. Ruang kerja setiap dosen minimal 6 m² per dosen 9. Ruang kelas/aula minimal 2 m² per mahasiswa 10. Ruang ujian sidang sarjana minimal 16 m² per mahasiswa 11. Ruang perpustakaan minimal 1.6 m² per orang 12. Jumlah koleksi textbook yang sesuai bidang ilmu > 400 (dalam tiga tahun terakhir) 13. Jumlah koleksi disertasi/ tesis/skripsi/tugas akhir > 200 (dalam tiga tahun terakhir) 14. Jumlah jurnal ilmiah terakreditasi Dikti yang sesuai bidang > 3 judul dengan nomor lengkap (dalam tiga tahun terakhir) 15. Jumlah jurnal ilmiah internasional yang sesuai bidang > 2 judul dengan nomor lengkap (dalam tiga tahun terakhir) 16. Jumlah prosiding seminar yang sesuai bidang > 9 judul (dalam tiga tahun terakhir) 17. Jurusan memiliki akses yang mudah ke perpustakaan di luar perguruan tinggi (termasuk akses secara online) 18. Luasan untuk laboratorium/bengkel/studio/ruang simulasi/ lapang minimal 2 m² per mahasiswa 19. Kelengkapan laboratorium sesuai dengan standar nasional 20. Setiap kelas yang digunakan untuk kegiatan perkuliahan dan praktikum dilengkapi dengan sarana belajar yang mencukupi (tersedia kursi, meja, papan tulis, spidol, penghapus, LCD, desktop/ laptop, AC/kipas angin, sound system, dan internet/Wifi, serta dapat digunakan setiap hari (minimal 20 jam/ minggu) 21. Sistem informasi dan telekomunikasi dalam PBM dengan didukung komputer dan perangkat lunak yang lengkap dan canggih 22. Rasio jumlah komputer per mahasiswa minimal 1 : 25 23. Ruang komputer minimal 1 m² mahasiswa 24. Pengelolaan data akademik di program studi didukung oleh sistem informasi yang tertelusur, ditangani dengan komputer, dan dapat
--	---

	UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA MAKASSAR	Kode/No	SN/FIK- UMI/006
		Tanggal	1 Juni 2019
	STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN FAKULTAS ILMU KOMPUTER	Revisi	0
		Halaman	6 dari 6

	diakses melalui jaringan luas.
8. Dokumen Terkait	SOP Pembiayaan, Sarana dan Prasarana pembelajaran Dokumen tentang jumlah dan luas dari ruang kelas, perpustakaan, labor, ruang dosen dan ruang pimpinan, ruang tata usaha dan fasilitas umum.
9. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi 2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi 3. Peraturan Presiden RI Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) 4. Permenristekdikti Nomor 15 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kemenristekdikti 5. Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 6. Statuta UMI Tahun 2012 7. Rencana Strategis UMI Tahun 2015-2020